



P U T U S A N

Nomor 54 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : TERDAKWA ;
Pangkat/Nrp. : Praka Mar / -- ;
Jabatan : Anggota Satang Denmako Kobangdikal ;
Kesatuan : Kobangdikal ;
Tempat lahir : Jepara ;
Tanggal lahir : 28 Februari 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Pasuruan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandenmako Kobangkikal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/IV/2015 tanggal 06 April 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Dankobangdikal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/97/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 ;
3. Dibebaskan dari tahanan oleh Dankobangdikal selaku Papera pada tanggal 22 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/98/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/18/PM.III-12/AL/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/83/PMT.III/BDG/AL/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/89/PMT.III/BDG/AL/XI/2015 tanggal 19 November 2015 ;
7. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 94-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2015 tanggal 19 November 2015 Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/Per/Tah/Mil/S/2016 tanggal 12 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 ;
9. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 18/Per/Tah/Mil/S/2016 tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Agustus tahun 2000 tiga belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2000 tiga belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXVI/2 TA 2006/2007 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Yon Angmor-2 Mar Cilandak Jakarta, selanjutnya tahun 2010 BKO di Kobangdikal Surabaya kemudian tahun 2013 ditempatkan di Denmako Kobangdikal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP. --.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi 2 (Saksi-2) sekira bulan Juni 2013 saat Terdakwa perjalanan pulang ke Prigen di pinggir jalan raya Buduran, Sidoarjo kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 bertukar nomor *handphone*, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi baik telepon maupun SMS.
- c) Bahwa Terdakwa sekira bulan Juni 2013 janji melalui telepon untuk bertemu dengan Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di rumah saudara Saksi-2 di daerah Donorejo Kapas Krampung, Surabaya dengan mengendarai motor Yamaha Byson warna putih dengan Nomor Polisi N -- TL milik Terdakwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 berboncengan jalan-jalan ke pantai Ria Kenjeran, Surabaya dan duduk-duduk di pinggir tempat mainan anak-anak sambil ngobrol selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 ke rumah saudaranya kembali kemudian sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 jalan-jalan lagi ke pantai Ria Kenjeran dan ngobrol di tempat pertama kali ketemuan kemudian sekira pukul 18.30 WIB selesai makan di warung pinggir jalan di depan KAZA Plaza Kapas Krampung, Surabaya Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke rumah saudaranya di Donorejo Kapas Krampung, Surabaya.
- d) Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 00.00 WIB melakukan perbuatan asusila/persetubuhan dengan cara Terdakwa berdiri dan berciuman dengan Saksi-2 di belakang pintu rumah Saksi-2 yang terbuka sambil Saksi-2 melepaskan celana training dan celana dalamnya sebatas lutut sedangkan Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan kemaluan (penis) Terdakwa.
- e) Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 sedang melakukan persetubuhan datang Kopka Saksi 4 (Saksi-4) dan melihat resleting celana Terdakwa terbuka dan celana training serta celana dalam Saksi-2 terlepas sebatas lutut dalam posisi Saksi-2 telentang dan Terdakwa di atas menindih dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan.
- f) Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-2 bersama suaminya atas nama Kopda Saksi 1 (Saksi-1) mendatangi rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Klataan, Desa Danurejo RT 01/01, Kecamatan Prigen, Pasuruan namun tidak ketemu karena Terdakwa dengan istrinya atas nama Sdri. Saksi 3 (Saksi-3) sedang jalan-jalan di Pacet kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 dan

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 54 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 datang lagi dan dilakukan pertemuan di rumah ketua RT setempat yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Serma -- (anggota Latga Kobangdikal), Serka -- (anggota Pers Kobangdikal) dan Pakde --.

- g) Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui *handphone* baik dengan cara telepon maupun SMS dan janji bertemu sebanyak 3 (tiga) kali di daerah Donorejo Kapas Krampung, Surabaya dan jalan-jalan di pantai ria Kenjeran, Surabaya.
- h) Bahwa sewaktu Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di ruang tamu dengan kondisi Saksi-2 sudah dalam keadaan celana training serta celana dalam Saksi-2 terlepas sebatas lutut dan Terdakwa dalam keadaan resleting celana terbuka dan mengeluarkan kemaluan (penis), keadaan pintu di rumah Saksi-2 pada waktu itu setengah terbuka sehingga jika ada orang lain yang masuk ke ruang tamu tersebut akan merasa jijik.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira awal bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Villa Tretes Pandaan, Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXVI/2 TA 2006/2007 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Yon Angmor-2 Mar Cilandak Jakarta, selanjutnya tahun 2010 BKO di Kobangdikal Surabaya kemudian tahun 2013 ditempatkan di Denmako Kobangdikal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP. --.
- b) Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi 3 (Saksi-3) secara agama Islam di KUA dan secara resmi melalui catatan sipil serta melalui dinas pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2011 di rumah orang tua Saksi-3 dengan



alamat Desa Dayurejo, Dusun Klataan RT 01/01, Prigen, Pasuruan sesuai dengan akte nikah Nomor 476/34/VII/2011 tanggal 24 Juli 2011, dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan yang bernama Sdri. Anak umur 16 (enam belas) bulan.

- c) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi 2 (Saksi-2) sekira bulan Juni 2013 saat Terdakwa perjalanan pulang ke Prigen di pinggir jalan raya Buduran, Sidoarjo kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 bertukar nomor *handphone*, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi baik telepon maupun SMS.
- d) Bahwa Saksi-2 adalah istri sah dari Kopda Saksi 1 (Saksi-1) sesuai dengan Akta Nikah Nomor 226/58/VI/2004 tanggal 26 Juni 2004 dan sampai sekarang masih sebagai suami istri.
- e) Bahwa Terdakwa sekira bulan Juni 2013 janji melalui telepon untuk bertemu dengan Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di rumah saudara Saksi-2 di daerah Donorejo Kapas Krampung, Surabaya dengan mengendarai motor Yamaha Byson warna putih dengan Nomor Polisi N -- TL milik Terdakwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 berboncengan jalan-jalan ke pantai Ria Kenjeran, Surabaya dan duduk-duduk di pinggir tempat mainan anak-anak sambil ngobrol selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 ke rumah saudaranya kembali dan sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 jalan-jalan lagi ke pantai Ria Kenjeran dan ngobrol di tempat pertama kali ketemuan kemudian sekira pukul 18.30 WIB selesai makan di warung pinggir jalan di depan KAZA Plaza Kapas Krampung, Surabaya Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke rumah saudaranya di Donorejo Kapas Krampung, Surabaya.
- f) Bahwa Terdakwa sekira awal bulan Juli 2015 sekira pukul 17.30 WIB menjemput Saksi-2 di jalan dekat Maspion Sidoarjo kemudian berboncengan dengan sepeda motor Terdakwa berangkat ke Tretes, sekira pukul 19.00 WIB sampai di Tretes kemudian Terdakwa dan Saksi-2 cek in di Villa yang Terdakwa lupa namanya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar.
- g) Bahwa Terdakwa melihat Saksi-2 melepas jaket dan bajunya sehingga hanya memakai kaos singlet (tanktop) dan celana panjang kemudian Saksi-2 tiduran di tempat tidur (kasur) dan Terdakwa juga tiduran di samping Saksi-2 sambil ngobrol sekira 15 (lima belas) menit selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman sambil membuka pakaian hingga sama-sama telanjang bulat dan Terdakwa meraba, menciumi dan menjilati payudara sampai vagina Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 bergantian menciumi dada dan mengoral penis Terdakwa sekira 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-2 di bawah sambil telentang lalu Terdakwa menggoyangkan pantat maju mundur kira-kira 5 (lima) menit, selanjutnya bergantian posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-2 di atas dan menggoyangkan pantatnya naik turun kira-kira 5 (lima) menit, selanjutnya berganti posisi lagi Terdakwa di atas dan Saksi-2 di bawah kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kira-kira 5 (lima) menit dan Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mandi, sholat Isya dan Saksi-2 bersih-bersih di kamar mandi kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 ke jalan dekat Maspion Sidoarjo dilanjutkan Terdakwa berangkat dinas ke Kobangdikal.

- h) Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 di rumah mertua Saksi-1 dengan alamat Jambe RT. 04/02 Banjar Kemantren Buduran, Sidoarjo Saksi-2 menceritakan perbuatan perzinahannya dengan Terdakwa yang dilakukan di Villa daerah Pandaan dan di rumah Saksi-1 d.a. Sidoarjo.
- i) Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-2 bersama suaminya atas nama Kopda Saksi 1 (Saksi-1) mendatangi rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Klataan, Desa Danurejo RT. 01/01, Kecamatan Prigen, Pasuruan namun tidak ketemu karena Terdakwa dengan istrinya atas nama Sdri. Saksi 3 (Saksi-3) sedang jalan-jalan di Pacet kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 datang lagi dan dilakukan pertemuan di rumah ketua RT setempat yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Serma -- (anggota Latga Kobangdikal), Serka -- (anggota Pers Kobangdikal) dan Pakde --.
- j) Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui *handphone* baik dengan cara telepon maupun SMS dan janji bertemu sebanyak 3 (tiga) kali di daerah Donorejo Kapas Krampung, Surabaya dan jalan-jalan di pantai ria Kenjeran, Surabaya.
- k) Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi-2 sudah berkeluarga dan pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa suami Saksi-2, namun

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 54 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 pada sekira tanggal 01 Agustus 2013 baru mengetahui jika suami Saksi-2 adalah Kopda Saksi 1 (Saksi-1) pekerjaannya adalah anggota TNI AL dinas di KRI TCW-533 Koarmatim Surabaya.

- l) Bahwa Saksi-1 setelah mengetahui Saksi-2 mengaku telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke atasan Saksi atas nama Mayor Laut (T) Andi Mawanto jabatan KKM KRI TCM-533 dan Komandan KRI TCM-533 atas nama Mayor Laut (P) Rahadian Rahmadi, kemudian Dan KRI mengarahkan Saksi-1 agar laporan/pengaduan diajukan ke Pomal Lantamal V Surabaya, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2015 Saksi-1 membuat Surat Pengaduan ke Danpomal Lantamal V atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 15 Oktober 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa TERDAKWA pangkat Praka Marinir NRP. -- terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 281 Ke-1 KUHP, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
2. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AL.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 476/34/VII/2011 tanggal 24 Juli 2011 atas nama TERDAKWA dengan Saksi 3.
2. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 226/58/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 atas nama Saksi 1 dan Saksi 2.
3. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. Saksi 2 disaksikan oleh Kopka Mpu Dadang Juliantoni NRP. 76934 pada tanggal 1 Agustus 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat pernyataan menuntut yang dibuat oleh Kopda Saksi 1 NRP. 94548 anggota KRI TCW-533 pada tanggal 17 Maret 2015.

5. 1 (satu) lembar surat pengaduan perkara yang dibuat Kopda Saksi 1 NRP. 94548 anggota KRI TCW-533 tanggal 17 Maret 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 123-K/PM.III-12/AL/IX/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : TERDAKWA, Praka Mar NRP. -- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 476/34/VI/2011 tanggal 24 Juli 2011 atas nama TERDAKWA dengan Saksi 3.

b. 1 (satu) lembar foto copy KK Sipil Nomor 3514100307130010 atas nama TERDAKWA.

c. 1 (satu) lembar foto copy KK Dinas Nomor KK/678/IV/2014 atas nama Praka Mar TERDAKWA NRP. --.

d. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor 333/KPI/MAR/VI/2012 atas nama Saksi 3.

e. 1 (satu) lembar foto copy KTA Keluarga TNI Nomor KTAK/03/III/2012 atas nama Saksi 3.

f. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Saksi 3.

g. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Saksi 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 226/58/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 atas nama Saksi 1 dan Saksi 2.
- i. 1 (satu) lembar foto copy KK Dinas atas nama Kopda Saksi 1 NRP. 94548.
- j. 1 (satu) lembar foto copy KK Sipil Nomor 12.1412/08/28441 atas nama Saksi 1.
- k. 1 (satu) lembar foto copy KTA Nomor 896/Ta/XI/10/ARTI atas nama Kopda Saksi 1 NRP. 94548.
- l. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. Saksi 2 disaksikan oleh Kopka Mpu Dadang Juliantoni NRP. 76934 pada tanggal 1 Agustus 2013.
- m. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Kopka Mpu Dadang Juliantoni NRP. 76934 anggota Ron 800 Wing Udara I.
- n. 1 (satu) lembar Surat pernyataan menuntut yang dibuat oleh Kopda Saksi 1 NRP. 94548 anggota KRI TCW-533 pada tanggal 17 Maret 2015.
- o. 1 (satu) lembar surat pengaduan perkara yang dibuat Kopda Saksi 1 NRP. 94548 anggota KRI TCW-533 tanggal 17 Maret 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 94-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2015 tanggal 19 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
- 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa TERDAKWA, PRAKA MAR NRP. --.
 - 2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 123-K/PM.III-12/AL/IX/2015 tanggal 22 Oktober 2015.

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan :
- 1. Terdakwa TERDAKWA, PRAKA MAR NRP --, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Turut serta melakukan zina".
 - 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 476/34/VII/2011 tanggal 24 Juli 2011 atas nama TERDAKWA dengan Saksi 3.
- b. 1 (satu) lembar foto copy KK Sipil Nomor 3514100307130010 atas nama TERDAKWA.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KK Dinas Nomor KK/678/IV/2014 atas nama Praka Mar TERDAKWA NRP. --.
- d. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor 333/KPI/MAR/VI/2012 atas nama Saksi 3.
- e. 1 (satu) lembar foto copy KTA Keluarga TNI Nomor KTAK/03/III/2012 atas nama Saksi 3.
- f. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Saksi 3.
- g. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Saksi 2.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 226/58/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 atas nama Saksi 1 dan Saksi 2.
- i. 1 (satu) lembar foto copy KK Dinas atas nama Kopda Saksi 1 NRP. 94548.
- j. 1 (satu) lembar foto copy KK Sipil Nomor 12.1412/08/28441 atas nama Saksi 1.
- k. 1 (satu) lembar foto copy KTA Nomor 896/Ta/XI/10/ARTI atas nama Kopda Saksi 1 NRP. 94548.
- l. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. Saksi 2 disaksikan oleh Kopka Mpu Dadang Juliantoni NRP. 76934 pada tanggal 1 Agustus 2013.
- m. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Kopka Mpu Dadang Juliantoni NRP. 76934 anggota Ron 800 Wing Udara I.
- n. 1 (satu) lembar Surat pernyataan menuntut yang dibuat oleh Kopda Saksi 1 NRP. 94548 anggota KRI TCW-533 pada tanggal 17 Maret 2015.

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 54 K/MIL/2016



- o. 1 (satu) lembar surat pengaduan perkara yang dibuat
Kopda Saksi 1 NRP. 94548 anggota KRI TCW-533
tanggal 17 Maret 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada
Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan
putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan
Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/01-K/
PM.III-12/AL/I/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12
Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Januari 2016 Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi
tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Januari 2016 dari Penasihat
Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai
Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016,
yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada
tanggal 14 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 28 Desember
2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada
tanggal 04 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 14 Januari 2016 dengan
demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena
itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum atas perkara tersebut, dalam mendasari terhadap
Memori Bandingnya, dalam perkara ini Hakim Tingkat Banding telah
mengemukakan pendapatnya, sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat karena perkara *a quo* adalah delik aduan
sehingga dalam pembuktian harus diutamakan pengaduannya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tepat apabila menerapkan dakwaan kedua yaitu Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP dengan unsur-unsur :

- a. Unsur ke-1 : "Seorang Pria"
- b. Unsur ke-2 : "yang turut serta melakukan perbuatan zina"
- c. unsur ke-3 : "padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin".

2. Bahwa Terdakwa tidak layak dipertahankan dalam Dinas Militer dan harus diberhentikan dengan tidak hormat karena dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa memiliki moral yang tidak baik.
- b. Bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan hawa nafsu biologisnya padahal berstatus mempunyai istri.
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa bukan hanya melanggar hukum juga bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat dan mencemarkan Kesatuan Kobangdikal.
- d. Bahwa Terdakwa seharusnya melindungi kaum perempuan, apalagi sebagai istri sesama Prajurit TNI AL, bukan dijadikan penyalur hawa nafsu biologis.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi menyatakan Kasasi dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan dengan pertimbangan bahwa :

1. Berdasarkan Pasal 253 KUHP pemeriksaan Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang.

Dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Nomor 123-K/PM.III-12/AL/IX/2015 tanggal 06 Oktober 2015 *juncto* putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 94-K/PMT.III.BDG/AL/XI/2015 tanggal 19 November 2015, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini telah keliru atau salah dalam penerapan hukum dan telah melampaui batas kewenangannya.

2. Terhadap tanggapan atau keberatan Majelis Hakim Tingkat Banding ad. 3, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 54 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pemohon Kasasi dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya telah berpendapat bahwa Pemohon Kasasi sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI AL dan diberhentikan dengan tidak hormat dari keprajuritan, hukuman pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 94-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2015 tanggal 19 November 2015, justru menunjukkan kesalahan dan sangat kontradiktif, dan juga memperhatikan ketentuan Pasal 26 KUHPM merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 6 KUHPM. Pasal 6 hingga 26 KUHPM merupakan bab III. Hukuman dari KUHPM dalam redaksi menurut penjelasan Pasal 6 KUHPM menyatakan hukuman-hukuman yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang ini adalahdst. Hukuman-hukuman tambahan 1. Pemecatan dari dinas ketentaraan dengan atau tidak dengan pencabutan hak untuk bekerja pada kekuasaan bersenjata....dst. Redaksi Pasal 6 KUHPM dengan jelas menyebutkan hukuman pemecatan hanya diterapkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam KUHPM. Tentunya tidak boleh diterapkan terhadap tindak pidana yang diatur di luar KUHPM. Hal di atas dikuatkan oleh para ahli diantaranya :

Marjoto, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPPT), terbitan Politeia Bogor tahun 1965. Pada halaman 18 alinea pertama menyebutkan "oleh karena ketentuan-ketentuan hukuman yang diterangkan di dalam Pasal 6 ini hanya berlaku bagi kejahatan yang tersebut di dalam KUHPPT saja".

Bahwa secara administrasi Militer yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai prajurit TNI diatur pada ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi "Prajurit Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI". Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak ada yang mengatur dan mengatakan prajurit TNI dapat diberhentikan tidak dengan hormat dengan putusan pengadilan.

3. Fakta yang terungkap dalam persidangan sangat jelas, bahwa tidak terdapat keterangan satu saksi pun yang mengetahui/melihat Pemohon Kasasi sedang turut serta melakukan zina dengan Sdri. Saksi 2/Saksi-2, justru fakta yang terungkap tidak ada saksi satu pun yang melihat dan mengetahui bahwa antara Pemohon Kasasi dan Sdri. Sofie Nofita telah melakukan

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 54 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetubuhan layaknya suami istri. Sdri. Saksi 2 dalam perkara ini tidak tersentuh oleh hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui bersama bahwa tindak pidana perzinahan jelas tidak mungkin dilakukan oleh perorangan, melainkan melibatkan orang lain dan atau secara bersama-sama, dan tidak menutup kemungkinan jika dalam perkara ini, hanya melibatkan satu orang yaitu hanya Pemohon Kasasi saja yang kemudian oleh Pengadilan dihukum sangat memberatkan, dengan demikian tindak pidana yang dilakukan Pemohon Kasasi masih kabur dan cacat hukum dalam pembuktiannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 *juncto* Pasal 185 Ayat (2) KUHP menyebutkan "bahwa tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seorang tanpa didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keterangan seseorang saksi saja tidak cukup atau membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa", dengan melihat hal tersebut bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum.

4. Terkait terhadap penahanan Pemohon Kasasi, dalam hal ini dalam penahanan peradilan pidana suatu penahanan dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang secara teoritis dibedakan antara sahnya penahanan dan perlunya penahanan serta bersifat subjektif dan objektif, selanjutnya syarat sah penahanan secara subjektif yang terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHP syarat ini tergantung kepada siapa yang memerintahkan penahanan tersebut dan apakah syarat yang disebutkan dalam pasal tersebut ada atau tidak. Akan tetapi dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHP dianggap telah mempertemukan dua kepentingan yakni kepentingan umum untuk menegakkan hukum dan kepentingan individu yang harus dilindungi hak asasinya namun dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHP sering kali ditafsirkan subjektif yang tidak mempunyai batas ukuran yang jelas dan akhirnya berpotensi disalahgunakan oleh para aparat penegak hukum dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945.

Dalam hal penahanan Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Oditur Militer III-12 Surabaya masih ditemui tindakan penahanan yang melanggar HAM sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, karena terkait penahanan terhadap Pemohon Kasasi tidak memenuhi unsur objektif yaitu Pemohon Kasasi belum terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, bahwa istri Pemohon Kasasi sebagai penjamin apabila Pemohon Kasasi melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak



pidana dan atau dalam hal ini telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dan keluarga Pemohon Kasasi sangatlah kooperatif yang seyogyanya tidak perlu ditahan.

Bahwa fakta hukum dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan dalam menangani terhadap perkara Pemohon Kasasi terkesan menunjukkan untuk sedemikian mudah seorang Terdakwa dalam arti seolah-olah penahanan itu merupakan suatu keharusan dalam suatu proses hukum pidana padahal secara yuridis sama sekali tidak demikian, bahwa sebagian aparat penegak hukum masih menerapkan paradigma lama dalam hal penahanan yang tentunya melanggar filosofi yaitu filosofi penahanan yang berbeda dengan filosofi pemidanaan, karena berdasarkan asas praduga tidak bersalah asas itu menyebutkan orang yang belum dinyatakan bersalah dengan suatu putusan yang telah *In Kracht* tidak boleh dipidana tentunya yang terjadi pada penahanan terhadap Pemohon Kasasi oleh Oditur Militer III-12 Surabaya terdapat pelanggaran HAM secara tegas tertera di dalam Pasal 11 *Declaration Universal of Human Rights* dan Pasal 18 butir (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Bahwa perlu diingat asas Hukum Acara Pidana yang universal yaitu "lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah ketimbang memidana/menghukum satu orang yang tidak bersalah. Bagaimanapun tujuan hukum bukan sekedar menjamin adanya kepastian hukum (*legal certainty*) melainkan juga harus mampu mewujudkan keadilan (*Justice*) dan kemanfaatan".

5. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim, barangkali hanya lebih karena terinspirasi adanya Pasal 4 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1953 tentang penetapan Peraturan atas Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 tentang penerimaan anggota Angkatan Perang R.I.S yang dituangkan dalam Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1950 sebagai Undang-undang, padahal dalam perkembangannya justru bertentangan dengan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, demikian halnya keberadaan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengatur bahwa Prajurit Tentara Nasional Indonesia, hanya bisa diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) karena alasan administrasi saja, dan tidak mengatur bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh Putusan Pengadilan, oleh karenanya bilamana terdapat adanya pertentangan antara Undang-undang yang lama dengan Undang-undang yang baru sehingga yang berlaku adalah *Lex Postteriori derogat leg priori* demikian halnya dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa demi keadilan sudah seharusnya Majelis Hakim senantiasa berlaku adil dan tetap memperhatikan mengenai kebenaran dan persesuaian antara :
- Persesuaian antara Keterangan Saksi yang satu dengan saksi yang lainnya.
 - Persesuaian antara Keterangan Saksi dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.
 - Alasan yuridis yang dipergunakan untuk memberikan keterangan.
 - Cara hidup/kesusilaan/adat dan kepatutan yang dapat mempengaruhi.

Dengan demikian bahwa mendasari terhadap keberatan-keberatan sebagaimana terurai di atas, sangat wajar jika Pemohon Kasasi dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menunjukkan kekhilafan dan atau kekeliruan yang mana Majelis Hakim Tingkat Banding telah sewenang-wenang dan atau telah melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan putusan tersebut hal ini jelas sangat merugikan dan jauh dari terpenuhinya rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga menurut Pemohon Kasasi mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sependapat dengan Pemohon Kasasi dan untuk selanjutnya berkenan memperbaiki putusan atas perkara tersebut, demi hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer III-12 Surabaya, tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga telah dapat membuktikan kesalahan Terdakwa yakni melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan zina" dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP, karena *in casu* berdasarkan keterangan Saksi 2 Saksi 2 yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta keterangan Saksi 1 Kopda Saksi 1 (Suami Saksi 2), dan keterangan Saksi 3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni, terbukti Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi 2 Saksi 2 (istri Saksi 1 Kopda Saksi 1) di kamar sebuah hotel di Tetes, Pasuruan dan di rumah Saksi 2 ;

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 54 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, sudah dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena perbuatan *in casu* dilakukan terhadap istri dari atasan/senior Terdakwa, yang ketika sedang dalam melaksanakan tugas pengamanan laut Indonesia bagian Timur. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan pantas, dan bila tidak diberikan hukuman yang tegas akan dapat merusak kehidupan disiplin Prajurit di Kesatuan. Dengan demikian, mendasari ketentuan Pasal 26 KUHPM, Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dipidana, maka Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
TERDAKWA, Praka Mar NRP. -- tersebut ;

Membebani kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 Mei 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 54 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166